



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat, 10710
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : 3999/DJ.I/Dt.I.III/Ku.01.01/10/2018
Lamp. : 1 bundel
Perihal : **Permohonan Berkas Pencairan**

Jakarta, 9 Oktober 2018

Yth. Lembaga Kemahasiswaan (*terlampir*)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka merealisasikan Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2018, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengumumkan penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4684 tahun 2018.

Bagi Lembaga Kemahasiswaan yang telah ditetapkan, kami sampaikan beberapa hal-hal berikut :

1. Mengirimkan berkas kelengkapan pencairan bantuan, yaitu:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan; (*terlampir*)
 - b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; (*terlampir*)
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; (*terlampir*)
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); (*terlampir*)
 - e. Foto copy nomor NPWP atas nama lembaga atau perguruan tinggi;
 - f. Foto copy nomor rekening Bank atas nama lembaga kemahasiswaan dan bukan atas nama orang (pribadi);
 - g. Surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
2. Berkas sebagaimana point 1, berkas *hard copy* dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirimkan paling lambat tanggal 22 Oktober 2018 kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Cq. Subdit sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Jl. Lapangan Banteng Barat Lt. VII Blok C Nomor 3-4 Jakarta Pusat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2018 pada website: <http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/> atau menghubungi CP. Ibu Jahir Tinambunan HP. 081218179732 /Djazuli HP. 085213779899.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Arskal Salim GP

Lampiran I**KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN****RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN*
SEMINAR/WORKSHOP.....(JUDUL KEGIATAN)**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
A. KEGIATAN PERSIAPAN				
1	Transport	5 Orang	20.000	100.000
2	Konsumsi	5 Orang	20.000	100.000
3		XXXX	XXXX	XXXX
B. PELAKSANAAN KEGIATAN				
Belanja Honor				
1	Honor Pembina	2 Orang	100.000	200.000
2	Honor Panitia	10 Orang	50.000	500.000
3	Honor Narasumber	4 Orang	500.000	2.000.000
Belanja Perjalanan				
1	Transport Narasumber	4 Orang	100.000	400.000
2	Transport Peserta	100 Orang	20.000	2.000.000
Belanja Bahan				
1	ATK	1 Paket	200.000	200.000
2	Spanduk	4 buah	200.000	800.000
3	Perlengkapan Peserta	100 orang	20.000	2.000.000
4		XXXX	XXXX	XXXX
Belanja Jasa Lainnya				
1	Konsumsi Narasumber	4 Orang	50.000	200.000
2	Konsumsi Panitia	10 Orang	20.000	200.000
3	Konsumsi Peserta	100 Orang	15.000	1.500.000
4		XXXX	XXXX	XXXX
C. PELAPORAN				
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pembuatan Laporan	3 buah	50.000	150.000
2		XXXX	XXXX	XXXX
			JUMLAH**	50.000.000
TERBILANG : EMPAT PULUH JUTA RUPIAH				

*RAB Kegiatan dibuat sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan

**Jumlah RAB disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima.

Mengetahui,
Warek/Waket Bid. Kemahasiswaan

Ketua.....

TTD & Stempel Lembaga

TTD & Stempel Lembaga

Nama.....
NIP.

(Nama Jelas).....
NIM.

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN Nomor :

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas antara :

1. Nama : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
NIP : 197009011996031003
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat Kantor : **Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat**

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta (selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**);

2. Nama :(nama Ketua DEMA/SEMA/UKM)..
Jabatan :(jabatan)....
Alamat :(alamat)...

selaku Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama
(nama SEMA/DEMA/UKM/HMPS),alamat, berdasarkan Surat Keputusan(Rektor/Ketua Perguruan Tinggi)....Nomor:tanggal(selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan surat perjanjian, dalam rangka pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. Yang dimaksud Surat Perjanjian adalah perjanjian dimana pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI Tahun 2018;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 **Lingkup Pekerjaan**

1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan berdasarkan Proposal yang telah diajukan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dana bantuan yang diterima, dengan pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis;
2. Output pekerjaan yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa:
 - a. Proposal dan RAB kegiatan;

- b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana mengacu pada petunjuk teknis.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

1. Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung serta bila perlu memeriksa secara langsung atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran;
 - d. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan dan perjanjian ini.
2. Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Pihak Kedua berhak memperoleh dana bantuan dengan ketentuan sebagaimana di dalam Juknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI tahun 2018;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Mencatumkan logo Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi dan spanduk kegiatan;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Membuat laporan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
 - h. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 **Jangka Waktu Pelaksanaan**

1. Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTKI, maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sejak diterimanya dana bantuan ke rekening lembaga;
2. Apabila Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTKI sudah dilaksanakan sebelum dana bantuan diterima, maka pihak kedua cukup membuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan dana bantuan yang diterima;
3. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 **Biaya Pekerjaan**

Biaya pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan skala regional/nasional. yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2017 Nomor : 025.04.1.426302/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 6 **Cara Pembayaran**

Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus ke rekening lembaga kemahasiswaan penerima bantuan;
3. Dana bantuan dibayarkan sesuai dengan peraturan pencairan dana bantuan yang berlaku.

Pasal 7 Sanksi

Adapun sanksi terhadap PIHAK KEDUA sebagai penerimaan bantuan, apabila penerima bantuan tidak mempergunakan dan atau menyalahi penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI tahun 2018, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi tidak akan diberikan bantuan serupa pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 8 Penanggungan dan Risiko

Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diberikan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud keadaan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pada pasal 9 nomor 1 diatas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 10 Lain-Lain

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 2018

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua Organisasi/SEMA/DEMA/UKM.....

Materai
6000

Materai
6000

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
NIP. 197009011996031003

(.....)
NIM

Lampiran III

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

KWITANSI

Nomor :(diisi no. surat lembaga kemahasiswaan)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Lima Puluh Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2018 sesuai
SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam Nomor 4684 Tahun 2018.

Rp. 50.000.000,-

....., 2018
Ketua Lembaga Kemahasiswaan

Ttd & Stempel
(Materai Rp. 6.000)

(.....)

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Ketua Lembaga :
2. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2018.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2017 tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2017, disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,2018

Ketua.....

Stempel Lembaga
Materai 6000

(Nama Jelas).....